

PEDOMAN TEKNIS – KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA – PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
2007

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 003/P.KWK-SS/VII/2007, 06 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 003/P.KWK-SS/VII/2007 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

ABSTRAK :Bahwa untuk tertib untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan serta untuk lancar dan tertibnya pelaksanaan kampanye, maka perlu diatur tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 125 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 59; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan : Kode Etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 06 Juli 2007
- Lampiran ada 05 halaman